

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH DESA TERUSAN**

#### **A. Data Umum Desa Terusan**

Desa Terusan merupakan salah satu desa dari tiga belas desa yang ada di wilayah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, desa Terusan terbagi lagi wilayah sebanyak empat daerah yang dipimpin oleh seorang kadus (kepada dusun). Adapun nama-nama desa yang ada di Kecamatan Sanga Desa yakni, desa Air Balui merupakan desa yang menjadi wilayah perbatasan langsung antara Kabupaten Musi Banyuasian dengan desa Prabumulih Kabupaten Musi Rawas, desa Vanai, desa Nganti, desa Jud, desa Panggage, desa Ngunang, desa Ngulak adalah desa terbesar dan merupakan ibu kota Kecamatan Sanga desa hal, desa Terusan, Desa Kemang, desa Tanjung Raya, desa Air Itam, desa Keban dan desa yang baru terbentuk yakni desa Macang Sakti.

Wilayah desa Terusan merupakan daerah yang sama seperti desa lain yang ada di Kecamatan Sanga Desa, yakni desa yang dialiri Sungai Musi disepanjang dusunya.

#### **B. Letak Geografis Dan Batas Wilayah**

Luas wilayah (kurang lebih  $23 \text{ km}^2$ ) dengan ketinggian tanah ( $\pm 15 \text{ M}$ ) dengan suhu udara  $28 - 32 ^\circ\text{C}$ , dengan jarak dari ibu kota kabupatem Musi Banyuasin 60 KM dan jarak dengan ibu kota provinsi ( $\pm 197 \text{ KM}$ ). Adapun nomor kode pos desa Terusan ialah 20751.

Berikut perbatasan desa Terusan:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Ngulak II
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kemang
- c) Sebelah timur berbatasan dengan desa Kemang
- d) Sebelah barat berbatasan dengan desa Ulak Embacang/Macan Sakti

Luas wilayah Desa Terusan menurut penggunaannya adalah  $\pm$  2.908 Ha yang terdiri dari :

**Tabel 1.2**  
Luas Wilayah Desa Terusan<sup>1</sup>

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	Luas Tanah Pemukiman Perkarangan Rakyat	333	Ha
2	Luas Tanah Persawahan Rakyat	3	Ha
3	Luas Tanah Perkebunan Rakyat	1.420	Ha
4	Luas Tanah Kuburan	2	Ha
5	Luas Tanah Kawasan Hutan Produksi	280	Ha
6	Luas Tanah HGU Perkebunan	875	Ha

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa Terusan mempunyai wilayah yang cukup luas, dan hampir semua tanah di wilayah tersebut dikelola untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.

---

<sup>1</sup> Asmana, Kepala Desa Terusan, Wawancara Pukul 20.00-21.00 wib, Kamis 31 Agustus 2018

### C. Kondisi Demografi

#### 1) Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa jumlah penduduk desa Terusan berjumlah 2001 jiwa dengan keseluruhan mayoritas beragama Islam, adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada masyarakat desa Terusan, yakni berjumlah laki-laki 1021 orang dan perempuan 980 orang dengan jumlah kepala keluarga 515 kartu keluarga. Sedangkan data kependudukan masyarakat menurut usia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

Jumlah Penduduk Desa Terusan Menurut Usia<sup>2</sup>

Usia	Jumlah
00 - 15 Tahun	495 Orang
16 - 65 Tahun	1268 Orang
65 Tahun keatas	238 Orang
Jumlah	2001 orang

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa Terusan banyak masyarakat yang tergolong masih usia produktif dan masih aktif bekerja diperkebunan dan pertanian.

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

---

<sup>2</sup> Eva Dian Sari, Staff Pegawai Desa, Wawancara pukul : 10.00-12.00 wib, Senin 29 Oktober 2018

**Tabel 1.4**


## Jumlah Penduduk Desa Terusan Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Satuan (Orang)
Belum Sekolah	213
Tidak Tamat SD/Sederajat	478
Tamat SD/Sederajat	395
SLTP/Sederajat	376
SLTA/Sederajat	449
Diploma III	23
Akademi Diploma III Smula	-
Diploma IV Strata I	67
Strata II	-
Jumlah	2001

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa taraf pendidikan masyarakat desa Terusan masih tergolong rendah, diketahui dari data yang diperoleh dari 2001 jiwa penduduk masih ada 128 orang tidak lulus sekolah dasar, hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat yang berpendidikan sarjana yang hanya berjumlah 46 orang.

## 2) Struktur Pemerintahan Desa Terusan

Berdasarkan hasil observasi berikut data pengurus pemerintahan yang ada di desa Terusan: Periode 2014-2019



### D. Praktek Lapangan Jual Beli Tanah Berbasis *Sempadan*

Berdasarkan keterangan pekerjaan masyarakat desa Terusan, diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa Terusan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil bekerja sebagai petani, hal ini didasari karena luas wilayah desa tersebut mencapai  $\pm$  2.908 Ha dan hampir seluruhnya dijadikan lahan produktif perkebunan dan persawahan, yang mana sebagian besar dijadikan tanah perkebunan, persawahan milik masyarakat.

Menurut Muhamad Syukeri salah satu tokoh masyarakat desa Terusan Sebagai sarana guna melaksanakan kegiatan perkebunan, masyarakat desa Terusan umumnya secara turun temurun membuka tanah kosong (hutan rimba) untuk dibuka menjadi tanah perkebunan karet baru, menurutnya hal ini dilakukan karena masih banyak tanah hutan rimba yang bisa dijadikan perkebunan karet, setelah orang tersebut menanam dan berkebun ditanah yang dibukanya maka lahan tersebut secara otomatis menjadi miliknya dalam bahasa mereka disebut “*Sape gaga banyak oleh*”<sup>3</sup>. Namun berkembangnya zaman dan terbatasnya tanah perkebunan yang ada menggeser kebiasaan lama masyarakatnya, sekarang karena terbatasnya tanah untuk dijadikan perkebunan masyarakat desa Terusan hanya *mengolah* tanah yang ada yakni berupa tanah milik keluarga atau membeli lahan milik masyarakat yang lain<sup>4</sup>.

Akad jual beli tanah di Desa Terusan dilakukan hanya atas dasar kepercayaan antar sesama petani, umumnya setiap pihak yang akan melaksanakan transaksi jual beli tanah melakukan *survey* untuk mengetahui lokasi dan luas tanah yang menjadi objek jual beli, hal ini terlihat dari lahan pertanian dan perkebunannya hanya di buktikan dengan surat jual beli yang hanya diketahui kepala desa dan dua orang saksi saja atau bahkan hanya berlandaskan saling kepercayaan antar masyarakat berupa *sempadan* yang hanya diketahui oleh pemilik dan orang-orang yang juga memiliki tanah disekitarnya. Kebiasaan disana

---

<sup>3</sup> “*Sape Gaga Banyak Oleh*” adalah Sebuah kebiasaan sebutan bagi orang yang pekerja keras membuka tanah baru, karena orang yang rajin berkebun pada rutan rimba (tanah kosong) maka tanah tersebut menjadi miliknya, semangkin banyak membuka tanah baru semangkin banyak tanah perkebunan yang ia dapat.

<sup>4</sup> Syahrin, Tokoh Adat sekaligus petuah di desa Terusan juga pihak pembeli ,Wawancara Pukul : 20.00-21.00. Wib, Rabu 16 Januari 2019

hanya membatasi lahan hanya menggunakan pohon-pohonan *Pinang*, atau hanya menggunakan sungai-sungai kecil sebagai pembatas kepemilikan tanah<sup>5</sup>.

Penyerahan uang jual beli atas tanah umumnya di desa Terusan yakni melalui angsuran, yakni setelah pihak pembeli mengetahui dengan jelas lokasi tanah yang diperjual belikan maka pihak pembeli memberikan uang muka sebagai tanda terjadinya transaksi. Pembayaran secara penuh dilakukan setelah pihak penjual dan pembeli bertemu dan menyepakati batas-batas (*sempadan*) tanah dengan pemilik lahan yang ada disekitarnya, hal ini biasanya dilakukan seminggu setelah pembayaran pertama dilakukan antara kedua belah pihak<sup>6</sup>.

Namun terkadang jual beli berbasis *sempadan* menimbulkan spekulasi antar masyarakat setempat, hal ini dikarenakan pihak penjual dan pembeli pada saat jual beli terjadi tidak menemui salah satu pihak pemilik tanah yang berbatasan (*bersempadan*) secara langsung dengan tanah objek transaksi. Setelah pembeli membuka dan menjadikan tanah sebagai perkebunan terjadi *klam* kepemilik antara pihak pembeli dan pemilik tanah berbatasan, pihak pemilik tanah berbatasan merasa dirugikan karena tanah miliknya telah diserobot oleh pihak penjual dan dijualnya kepada orang lain.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa seperti ini umumnya masyarakat desa Terusan menyelesaikannya melalui musyawarah antar kedua belah pihak, namun apabila perselisihan tersebut belum terselesaikan mereka akan menemui kepala desa dan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Zawai, Masyarakat Desa juga pemilik tanah perbatasan, (Wawancara pukul : 10.00-12.00, Kamis 23 Agustus 2018 ).

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Zawai, Masyarakat Desa Terusan juga pemilik tanah perbatasan, (Wawancara pukul : 10.00-12.00, Kamis 23 Agustus 2018 ).

petuah tokoh adat dan pemilik tanah disekitarnya yang mengetahui batas-batas tanah secara jelas, setelah diputuskan maka tanah yang *sempadannya* bersengketa akan diputuskan letak tanah secara benar, dan kedua belah pihak harus menerima keputusan yang menjadi hasil musyawarah<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Syahrin, Tokoh Adat sekaligus petuah di desa Terusan juga pihak pembeli, Wawancara Pukul : 20.00-21.00. Wib, Rabu 16 Januari 2019